



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir Magetan, 25 Oktober 1984, NIK , agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Ringin Putih, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, yang dalam hal ini Pemohon menguasai kepada **Ryan Satrya Prayoga, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ryan Satrya Prayoga, SH & Partners, alamat RT 11 RW 02, Desa Mojorejo, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023, yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan nomor 177/KK/2023/PA.Mgt tanggal 16 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm.1 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa; Pada tahun 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXX Bin XXX dihadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pada tanggal 23 September 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 266/12/IX/2010;
2. Bahwa; Setelah Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama XXX Bin XXX menikah, keduanya memilih untuk tinggal bersama Orang Tua dari Suami Pemohon yaitu Bapak XXX alias XXX dan Ibu XXX di KP. Kebon Kopi, Rt 003 Rw 007, Desa Xxx, Kec. Xxx, Kab./Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa; Dalam berumah tangga Pemohon dengan XXX Bin XXX sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama:
XXX Bin XXX,
Lahir di Magetan, 05 Pebruari 2012;
4. Bahwa; Pemohon bersama dengan Suami Pemohon tinggal dengan Orang Tua dari Suami Pemohon yaitu Bapak XXX alias XXX dan Ibu XXX hanya sekitar 4 (empat) tahun saja dikarenakan Suami Pemohon yang bernama XXX Bin XXX pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 telah meninggal dunia karena kecelakaan/ sakit;
5. Bahwa; Setelah meninggalnya Suami Pemohon yang bernama XXX Bin XXX, 6 (enam) tahun kemudian Orang Tua dari Suami Pemohon yaitu Ibu XXX meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2020;
6. Bahwa; Orang Tua dari Suami Pemohon yang bernama XXX Bin XXX yaitu Ibu XXX selama perkawinannya dengan Bapak XXX alias XXX memiliki 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. XXX; Lahir di Jakarta, 29 November 1980
 2. XXX; Lahir di Jakarta, 15 Desember 1983
 3. XXX; Lahir di Jakarta, 11 Oktober 1985
 4. XXX; Lahir di Tangerang, 13 April 1993

Hlm.2 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa; Bapak XXX alias XXX dengan Ibu XXX selain memiliki 4 (empat) orang anak juga memiliki Harta Gono-Gini berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Cimone, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Prov. Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 2422, Gambar Situasi No. 7711, tanggal 3 Oktober 1984, Luas 94 m2, atas nama XXX;
8. Bahwa; Harta Gono-Gini pada Posita No. 7 (tujuh) yang dahulu dikelola bersama antara Bapak XXX alias XXX dan Ibu XXX dengan meninggalnya Ibu XXX membuat Harta Gono-Gini tersebut tidak dapat dikelola dengan baik;
9. Bahwa; Dengan kondisi Harta Gono-Gini pada Posita No. 7 (tujuh) yang mulai tidak dapat dikelola dengan baik, maka Bapak XXX alias XXX berencana ingin menjual Harta Gono-Gini pada Posita No. 7 (tujuh) tersebut untuk kemudian hasilnya dibagi demi kepentingan anak-anak dan cucu-cucunya;
10. Bahwa; Untuk menjual Harta Gono-Gini, Bapak XXX alias XXX harus menjual bersama-sama dengan Ahli Waris dari Ibu XXX yang terurai pada Posita No. 6 (enam) dan Ahli Waris Pengganti dari XXX Bin XXX hasil dari Perkawinan dengan XXX Binti XXX (PEMOHON) yang terurai pada Posita No. 3 (tiga), maka Bapak XXX bersama Ahli Waris dari Ibu XXX dan Ahli Waris Pengganti dari XXX Bin XXX melakukan musyawarah keluarga dan sepakat untuk menjual Harta Gono-Gini tersebut pada Posita No. 7 (tujuh) kemudian hasil penjualan dilakukan pembagian waris bersama demi kepentingan anak-anak dan cucu-cucunya;
11. Bahwa; Dengan adanya Kesepakatan Keluarga untuk menjual Harta Gono-Gini Bapak XXX alias XXX dengan Ibu XXX yang terurai pada Posita No. 7 (tujuh), membuat anak dari Pemohon yang bernama XXX Bin XXX yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari ayahnya XXX Bin XXX menjadi bagian dari kesepakatan Menjual Harta Gono-Gini Bapak XXX alias XXX dengan Ibu XXX yang terurai pada Posita No. 7 (tujuh) dan juga pembagian waris dari Keluarga Ayahnya (XXX Bin XXX), maka Perbuatan Hukum yang

Hlm.3 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan oleh XXX Bin XXX harus diwakili oleh Walinya dikarenakan XXX Bin XXX yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum;

12. Bahwa; PEMOHON adalah orang tua kandung yang hidup terlama dari XXX Bin XXX, maka Pengurusan Jual Beli Harta Gono-Gini Bapak XXX alias XXX dengan Ibu XXX yang terurai pada Posita No. 7 (tujuh) yang akan dilakukan oleh Bapak Xxx bersama Ahli Waris dari Ibu XXX dan Ahli Waris Pengganti dari XXX Bin XXX yang kemudian hasil dari penjualan tersebut dilakukan pembagian waris bersama demi kepentingan anak-anak dan cucu-cucunya, untuk atas nama XXX Bin XXX dapat diwakili oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2);

13. Bahwa; Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memberikan Penetapan Perwalian dari anak XXX Bin XXX dengan Pemohon yang bernama XXX Bin XXX, Lahir di Magetan, 05 Pebruari 2012 ditetapkan kepada Pemohon untuk dapatnya Pemohon mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai pembagian waris bersama hasil dari Penjualan Harta Gono-Gini dari Bapak XXX alias XXX dengan Ibu XXX yang penjualannya dilakukan Bapak XXX alias XXX bersama dengan Ahli Waris dari Ibu XXX dan Ahli Waris Pengganti dari XXX Bin XXX;

14. Bahwa; Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Magetan Cq. Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Penetapan yang amannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXX Binti XXX) sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama XXX Bin XXX Lahir di Magetan, 05 Pebruari 2012 untuk

Hlm.4 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum mengenai pembagian waris bersama hasil dari Penjualan Atas sebidang Tanah dan Bangunan di Desa Cimone, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Prov. Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 2422, Gambar Situasi No. 7711, tanggal 3 Oktober 1984, Luas 94 m2, atas nama Xxx yang merupakan Harta Gono-Gini dari Bapak XXX alias XXX dengan Ibu XXX yang penjualannya dilakukan Bapak XXX alias XXX bersama dengan Ahli Waris dari Ibu XXX dan Ahli Waris Pengganti dari XXX Bin XXX;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Hakim;

Bahwa Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon untuk beracara secara Elektronik, serta penjelasan atas hak-hak dan kewajiban untuk beracara secara e litigasi;

Bahwa kemudian Hakim meminta persetujuan tertulis kepada Pemohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara Elektronik, maka Hakim membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) penetapan untuk acara pembacaan Permohonan, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan

Hlm.5 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Hakim membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (court Calender);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 266/12/IX/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan tanggal 23 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK 3520056510840001 tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu surat keterangan Domisili an. Pemohon NIK 3145/ 86/ 403.405.15/ 2023 tanggal 7 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX, Nomor 3216-KM-30062022-0024, tanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 352005-LU-05032012-0001, tanggal 05 Maret 2012 , yang dikeluarkan

Hlm.6 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

6. Fotokopi Kartu identitas anak an. XXX NIK 3520050502120001 tanggal 16 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 3759/BP/ISTIMEWA/2010, tanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX, Nomor 3216-KM-17062022-0013 tanggal 6 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Desa cikarang, Kecamatan Xxx, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu surat Pengantar an. XXX tanggal 6 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Desa cikarang, Kecamatan Xxx, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu surat ahli waris an. XXX tanggal 10 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Desa cikarang, Kecamatan Xxx, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Kartu Keluarga an. OKI MADROBI Nomor 3216091711140018 tanggal 17 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut

Hlm.7 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga an. H. XXX Nomor 3216090604071793 tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga an. DIDIK SUSANTO Nomor 3520051312180001 tanggal 08 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 264, GS No. 7711 tanggal 03 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi f dan tanda P.14;
15. Fotokopi Salinan Penetapan Perkara Nomor 0174/Pdt.P/2022/PA.Mgt tanggal 26 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dif dan diberi tanda P.15;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan #1201#, bertempat tinggal di KAB. MAGETAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ayah tiri;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Xxx, 11 tahun;

Hlm.8 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



- Bahwa, yang saksi ketahui ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, Saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa, Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan menjual Harta Gono-Gini berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Cimone, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Prov. Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 2422, Gambar Situasi No. 7711, tanggal 3 Oktober 1984, Luas 94 m2, atas nama XXX;;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN. MAGETAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm.9 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saya adalah tetangga;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Xxx, 11 tahun;
- Bahwa, yang saksi ketahui ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, saat ini anak tersebut tinggal bersama dan selalu dalam asuhan Pemohon, dan anak tersebut tumbuh berkembang normal sebagaimana anak-anak seumurannya, dan saksi mengetahui bahwa Pemohon berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap terhadap anak tersebut seperti mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindunginya;
- Bahwa, Pemohon saat ini sehat secara rohani dan jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit berat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon mabuk, judi, selingkuh dan perbuatan buruk lainnya serta tidak pernah melihat memukul atau melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat satu pun dari keluarga atau dari pihak yang lain yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa, yang saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk kemaslahatan anak tersebut, baik secara hukum maupun yang sifatnya secara administratif demi kepentingan terbaik bagi anak, lebih lanjut tujuan permohonan Pemohon guna mewakili keperdataan dan pengurusan menjual Harta Gono-Gini berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Cimone, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Prov. Jawa Barat,

Hlm.10 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik No. 2422, Gambar Situasi No. 7711, tanggal 3 Oktober 1984, Luas 94 m2, atas nama Xxx;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Magetan, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara e-court, dan Pemohon menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian oleh karena Pemohon telah menyatakan persetujuan untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara **e litigasi** di Pengadilan Agama Magetan (PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan perwalian di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa

Hlm.11 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang bernama Xxx, Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan menjual Harta Gono-Gini berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Cimone, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Prov. Jawa Barat dari peninggalan alm suami Pemohon yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam (vide P.1) dan bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah karena untuk keperluan menjual Harta Gono-Gini dari harta warisan almarhum suami Pemohon kepada anak Pemohon pada Badan Pertanahan Nasional, dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk mengurus lagi kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut di atas dan Pemohon mohon Penetapan;

Hlm.12 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX Bin XXX, namun XXX Bin XXX telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk menjual Harta Gono-Gini berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Cimone, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Prov. Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 2422, Gambar Situasi No. 7711, tanggal 3 Oktober 1984, Luas 94 m2, atas nama XXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dengan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Magetan berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX Bin XXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri,

Hlm.13 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX Bin XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Bin XXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Xxx sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXX Bin XXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana XXX Bin XXX sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Xxx adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, dari pasangan suami istri XXX Bin XXX dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx adalah anak kandung Pemohon dengan XXX Bin XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2014 di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Jawa Timur karena kecelakaan/ sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX Bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2014 di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Alamat Domisili: xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx karena kecelakaan/ sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa anak almarhum XXX Bin XXX, adalah ahli warisnya yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm.14 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama XXX Bin XXX telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.9 merupakan Surat Pengantar dihubungkan dengan bukti P.10 yaitu Surat Keterangan Waris menerangkan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Pewaris XXX Binti ROBA'I, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya penetapan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum

Hlm.15 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai akta autentik. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Xxx;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung PEMOHON dengan Xxx Bin Xxx;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2014 di xxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Rt 006, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx karena kecelakaan/sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;

Hlm.16 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual Harta Gono-Gini berupa sebidang tanah dan bangunan di Desa Cimone, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Prov. Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 2422, Gambar Situasi No. 7711, tanggal 3 Oktober 1984, Luas 94 m2, atas nama XXX;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama Xxx, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.17 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas Xxx, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya :

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXX Binti XXX) sebagai Wali dari anak kandungnya yang bernama XXX Bin XXX Lahir di Magetan, 05 Pebruari 2012 untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum mengenai pembagian waris bersama hasil dari Penjualan Atas sebidang Tanah dan Bangunan di Desa Cimone, Kec. Tangerang, Kab. Tangerang, Prov.

Hlm.18 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 2422, Gambar Situasi No. 7711, tanggal 3 Oktober 1984, Luas 94 m2, atas nama Xxx yang merupakan Harta Gono-Gini dari Bapak XXX alias XXX dengan Ibu XXX yang penjualannya dilakukan Bapak XXX alias XXX bersama dengan Ahli Waris dari Ibu XXX dan Ahli Waris Pengganti dari XXX Bin XXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Fauziah, S.Ag** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Subban Kafrowi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H.

Hlm.19 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt



Panitera Pengganti

Ttd

Subban Kafrowi, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm.20 dari 20 hlm. Penetapan No. 32/Pdt.P/2023/PA.Mgt